

KOORDINASI WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui hubungan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yakni sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan metode penelitian ini dengan cara menelaah seluruh undang-undang, mengerti hierarki dan asas-asas aturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perihal penyidikan tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang lebih didalam melaksanakan koordinasi dan supervisi yang bisa melaksanakan pengambil alihan pada tuntutan yang dijalankan oleh Polri dan Kejaksaan. Bahkan penyidik KPK bisa melaksanakan penyitaan walaupun tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 Undang-Undang KPK). Akan tetapi KPK tak bisa mengeluarkan surat pemberhentian tuntutan (Pasal 40 Undang-Undang KPK). Kemudian, hubungan koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lainnya masih tidak ada kerjasama atau hubungan koordinasi yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan tidak jarang pula berebut peran didalam mengungkap kasus korupsi. Wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berkoordinasi dengan lembaga yang berhak melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kewenangan KPK itu masih belum digunakan dengan maksimal oleh KPK.

Kata kunci: Koordinasi; KPK; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This study aims to determine the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating criminal acts of corruption, and to find out the coordination relationship between the Corruption Eradication Commission (KPK) and other law enforcers in investigating corruption crimes. The research method used is normative legal research, namely as legal research that examines written law from various aspects, but does not examine the applied or its implementation aspects. The approach to this research method is by examining all laws, understanding the hierarchy and principles of statutory regulations. The results show that in the matter of investigating corruption, the Corruption Eradication Commission (KPK) has more authority in carrying out coordination and supervision that can carry out the takeover of charges carried out by the National Police and the Attorney General's Office. Even KPK investigators can carry out confiscations even though they do not have permission from the Chairman of the District Court (Article 47 of the KPK Law). However, the KPK cannot issue a letter of dismissal of demands (Article 40 of the KPK Law). Then, the coordination relationship between the Corruption Eradication Commission (KPK) and other law enforcers is still not there is no cooperation or good coordination relationship in eradicating criminal acts of corruption and even often competing for roles in uncovering corruption cases. The powers and obligations of the Corruption Eradication Commission (KPK), namely to coordinate with institutions that have the right to eradicate criminal acts of corruption to institutions that have the right to eradicate corruption. However, the KPK's authority has not been fully utilized by the KPK.

Keywords: Coordination; KPK; Crime of corruption.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar di dalam perekonomian bangsa di dunia, Korupsi dapat diartikan sebagai arti alat agar per kaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang ada (Hamzah, 1984). Korupsi merupakan hal yang sangat merugikan keuangan negara hingga mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan sebuah negara (W. Setiadi, 2018). Di Indonesia sendiri telah terbentuk UU No 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu: Dalam kurun waktu paling lambat 2 (dua) tahun saat undang-undang ini berlaku maka terbentuk Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK sendiri bertugas untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat di lingkungan pemerintahan Indonesia. Tindak pidana korupsi dapat berupa penggelapan dana atau uang negara dengan menyalahgunakan posisi atau jabatan, penyuaipan pejabat dengan tujuan tertentu yang tidak sesuai prosedur atau berdasarkan keuntungan sepihak, pencucian uang melibatkan pejabat atau petugas pemerintahan.

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam proses pemberantasan korupsi, KPK tidaklah bekerja sendirian melainkan terdapat beberapa lembaga penegak hukum lainnya yang juga memiliki kewenangan dalam memberantas korupsi yakni kepolisian dan kejaksaan. Dengan banyaknya lembaga penegak hukum yang ditugaskan, diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga kasus korupsi di Indonesia dapat diberantas dengan optimal. Tapi, dalam kenyataannya harapan yang diberikan kepada para pihak penegak hukum ini belumlah tercapai hingga sekarang. Ini bisa disebabkan karena kurangnya koordinasi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum lainnya (E. Setiadi, 2000).

KPK, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan dan ketentuan tersendiri dalam melakukan penyidikan terhadap berbagai kasus (Sumakul, 2012). Misalnya, KPK yang biasanya melakukan penyidikan tersendiri bahkan mampu untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang telah diselidiki sebelumnya. Ini tentunya sedikit tidak maksimal ketiga para lembaga penegak hukum ini bekerja masing-masing dan tidak koperatif dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui dan memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, serta untuk mengetahui dan memahami bentuk koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Metode atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mempelajari hukum tertulis dari segala aspek, tapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan metode penelitian ini dengan cara mendalami seluruh undang-undang, mengerti hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual berupa legislasi dan regulasi yang terbentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dalam mengikat keseluruhan umum (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual kepada pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menyelesaikan berita hukum yang ada dalam penelitian ini (Amiruddin & Asikin, 2004). Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan yang terkait dengan penelitian mengenai kewenangan KPK, kemudian bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku mengenai hukum yang terkait dengan penelitian dan tulisan lain yang merupakan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU digunakan dengan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama suatu tindak pidana, akan tetapi disana tidak terlalu detail disebutkan mengenai pengertiannya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa belanda, jika diartikan dalam Bahasa Indonesia *feit* artinya setengah dari kenyataan dan *strafbaar* artinya bias dihukum, jadi jika digabungkan kata *strafbaarfeit* merupakan setengah dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit*:

1. Simons didalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan sudah dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa disengaja apabila undang-undang menyatakan bahwa bersalah maka apapun perbuatannya tetap akan bersalah karena melawan hukum.
2. E. Utrecht menyatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan suatu perumpamaan kejadian yang atas kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat juga dikatakan sebagai delik. Perbuatan itu terjadi karena sengaja ataupun tidak, atau karena sengaja dilakukan

karena ceroboh (Saleh, 2001). Cuma setengah yang bisa jadi faktor pokok perbuatan pidana yakni tingkah laku seseorang tidak cocok dengan aturan hukum (unsurnya telah langgar hukum), karena itu bias dikenakan suatu hukuman dan ada nya seorang membuat dalam jadi arti kata bertanggung jawab.

3. Kata *strafbaarfeit* secara teoritis bisa diartikan seperti pelanggaran terhadap suatu aturan atau kaidah baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dimana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi tegas kepada pelaku itu sendiri untuk menjaga tertib hukum dan dijaminya kepentingan umum.
4. Moeljatno menyatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku disediakan hukuman pidana sebagai sarana untuk dapat menakut-nakuti seseorang yang ingin berbuat kejahatan. Akan tetapi apabila peraturan yang berlaku tetap dilnggar maka hukum pidana akan memberikan sanksi yang tegas pada pelakunya.

Corruptie yang juga diterjemahkan jadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu berisikan arti perbuatan korup, penyuapan. Walaupun kata *corruption* punya arti luas, biasanya diartikan sebagai penyuapan ungkapan bagi korupsi bisadisimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Korupsi ialah tindakan yang kurang baik contohnya seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan semestinya. Kejahatan korupsi mencaku unsur - unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan wewenang, peluang, dan alat
- b. Memperkaya diri sendiri, perkumpulan sendiri, atau korporasi sendiri
- c. Merugikan keuangan ekonomi negara.

Berikut ini merupakan perbuatan melawan hukum korupsi yang paling umum dilakukan, serta sebagian perbuatan ataupun perbuatan korupsi yang tidak umum dilakukan:

- a. Pemberian dan atau diberikan imbalan (suap)
- b. Melakukan pengelapan atau memeras dengan atas nama jabatan
- c. Ikut didalam melakukan penggelapan dana dan pengadaan barang
- d. Penerimaan perputaran.

Perkembangan Pengertian Korupsi

1. Rumusan korupsi dari sisi pandangan teori pasar
Jacob van Klaveran yang menyebutkan apabila seseorang memiliki niat yang besar untuk melakukan suatu tindakan korupsi, maka ia akan menganggap instansinya sebagai suatu perusahaan dibidang dagang serta akan menumbuhkan pemikiran untuk berusaha setinggi-tingginya.
2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintah
 - a. L Bayley perkataan korupsi terkait akan tindakan suap yang terkait pada menyalah gunakan kewenangannya serta kekuasaannya yang diakibatkan adanya pemikiran dari siapapun yangmemegang kekuasaan dan jabatan demi kepentingan pribadi.
 - b. M. Mc Mullan seorang pejabat pemerintah disebut korup bila mendapatkan uang dianggap sebagai sogokan untuk melakukan sesuatu yang biasa dikerjakan dalam tugas jabatan padahal semasih menjalankan tugas wajib tidak diperbolehkan untuk berbuat demikian atau bisa diartikan menjalankan kekuasaan secarajelas atas suatu dalih yang tidak tepat serta karenanya membuat kepentingan orang banyak jadi dirugikan wewenang atau kekuasaannya.
 - c. J.S.Nye tindak korupsi dianggap perbuatan yang tindakannya meleset daripada tugas-tugas standar pemerintahan.
3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum
4. Rumusan korupsi dari sisi pandang politik

Secara sosiologi, menurut pandangan Syed Hussein Alatas, terdapat tiga tipe peristiwa korupsi, ialah penyuapan (*bribery*), pemerasan, dan nepotisme. Umpama itu korupsi yakni bila ada suatu orang yang merupakan pegawai negeri, mendapat imbalan ataupun hadiah sebagai imbalan yang diberikan oleh seseorang bertujuan untuk menombok atau menggoda untuk dapat diperlakukan lebih istimewa dari orang lain agar terpenuhi kepentingan orang yang memberi imbalan tersebut. Tak jarang pula tindakan menawarkan pemberian contoh itu atau hadiah yang mempengaruhi juga terisi dalam konsep itu. Pemerasan, yaitu permohonan pemberian atau hadiah contoh itu dalam menjalankan tugas publik, juga bias dipadang sebagai korupsi.

Kewenangan Kepolisian dapat ikut serta melaksanakan penyidikan kepada kasus korupsi, mengingat dalam KUHP Kepolisian bisa digolongkan sebagai penyidik. Terdalam didalam Pasal 14 huruf (g) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian tugasnya pada pengapresisian penyelidikan serta penyidikan kepada seluruh tindak pidana yang sama dengan peraturan hukum yang sama dengan peraturan hukum yang sama dengan peraturan hukum yang telah ada dan hukum yang telah dijalankan serta peraturan perundangan yang lainnya. Polisi ialah penyidik, tapi tak terdapat satu pasal yang menyatakan polri atau polisi ialah pengidik tunggal.

Kewenangan Kejaksaan bisa melaksanakan penyidikan dinyatakan pasal 30 UU kejaksaan. Kewenangan kejaksaan misalnya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Piana Korupsi. Uraian umum Undang-Undang Kejaksaan selanjut memperjelas bahwa kewenangan melaksanakan penyidikan pidana tentu dimaksud memuat beberapa ketentuan Undang-Undang yang diberikan hak untuk suatu tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejaksaan tidk bias melakukan penyidikan dengan bebas, tetapi sudah dibatasi.

2. Hubungan Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi memerlukan koordinasi diantara hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan. Pada masa sekarang masih belum ada kerjasama atau hubungan koordinasi yang baik didalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan tak jarang pula berebut peran dalam mengungkap kasus korupsi (Handoko, 2003). Tugas tugas serta kewajiban tindakan yang harus dilakukan oleh para pemberantas korupsi diantaranya memerlukan suatu hubungan komunikasi yang baik antar lembaga, berhak melaksanakan pemusnahan terhadap korupsi dalam bentuk apapun kepada lembaga yang memang berwenang melaksanakan pemusnahan terhadap korupsi. Tapi perlu diketahui hak-hak kpk memang belum sepenuhnya dipergunakan. Didasari definsi tersebut bahwa ada persyaratan untuk berkordinasi yaitu:

1. Sense of Cooperation, keinginan untuk saling membantu atau kerjasama pada setiap bagian tertentu.
2. Rivalry, pada suatu organinasi yang besar, banyak terjadinya perasaan bersaing yang besar juga, untuk bisa melebihi saingannya yang lain.
3. Team Spirit, setiap bagian harusnya adil dan sama-sama menghargai satu sama lain.
4. Esprit de Corps, perbuatan untuk saling menghargai akan membangkitkan rasa semangat yang tinggi.

Fungsi koordinasi dan supervisi yang dijalankan oleh KPK ternyata masih belum bisa dilakukan bagaimana diberikan oleh ketentuan perundangan. Kedua fungsi ini tidak bisa disepelekan oleh KPK mengingat kedua fungsi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan penyidikan Tipikor yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan di daerah mengalami kesulitan untuk menyidik kasus tipikor. Oleh karena itu pelaksanaan dari fungsi koordinasi dan supervisi harus dapatkan perhatian yang serius dari seluruh kalangan agar pemberantasan korupsi di negeri ini bisa tetap berjalan secara proporsional dan terpadu. Kedudukan KPK sebagai lembaga hukum yang strategis punya kewenangan lebih kredible dan profesional dikarenakan didalam pelaksanaan tugas KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dengan banyaknya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, diharapkan menghasilkan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi, dalam kenyataannya itu kurang adanya koordinasi antara penegak hukum satu dengan lainnya. Pada masa sekarang instansi atau para penegak hukum punya masing-masing hak atau aturan dalam bertugas untuk pemusnahan tindakan korupsi, diantaranya yaitu para polisi dan para petinggi jaksa. Dari sebab itu para penegak hokum wajib menegakan hukuman pada saat memproses daripada tindakan korupsi, contoh pada team penyidikan, KPK mempunyai wewenang dalam berkordinasi terhadap seluruh lembaga penegak hokum yang bersangkutan menangani. Perjalanan berkordinasi itulah yang mencakup juga bagaimana berkordinasi dengan lembaga pemeriksa keuangan, inspektorat, kementerian dan juga pemerintahan non kementerian.

Dampak terhadap system pada penyidikan disisi lain juga akan menciptakan persaingan yang bersifat positif tapi disisi lain sebagian dapat timbul ketidakpuasan, rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga terutama dengan cara kerjanya yang sangat tidak maksimal. Selain itu, supaya tidak adanya

ketidakseimbangan wewenang butuh dilaksanakan secara perlahan-lahan. Dengan cara itulah system supervise KPK beroperasi dengan baik.

Telah disebutkan dalam peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2012 bahwa untuk mencegah dan juga membrantas tindak pidana korupsi terdapat tujuan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk tujuan dalam jangka panjangnya dikatakan bahwa untuk mewujudkan Negara yang bersih dari tindak pidana korupsi dan disertai dengan budaya yang berintegritas tinggi. Sedangkan tujuan dalam jangka pendeknya yaitu membersihkan tata pemerintahan yang bersih dari tindakan-tindakan merugikan Negara atau korupsi dengan cara mencegah dan menindak serta dengan tingginya integritas budaya bangsa. Tujuan dalam jangka panjang dan pendek tersebut agar terwujudkan disegenap wilayah, pada pemerintahan dalam arti luasnya, ada suatu tujuan yang harus dapat dicapai yaitu dengan cara-cara berikut ini:

1. Mencegah
2. Menegakkan hukum
3. Ketentruman dari peraturan yang berlaku
4. Kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga terkait
5. Meningkatkan pengetahuan dan kebudayaan brantas korupsi
6. Tatacara pelaporan dalam melaksanakan Pemberantasan Korupsi

Di dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi bisa didasarkan tiga pendekatan berdasarkan alur proses korupsi ialah:

1. Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi.
2. Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi.
3. Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perihal penyidikan tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang lebih didalam melaksanakan koordinasi dan supervisi yang bisa melaksanakan pengambilalihan pidanuntutan yang dijalankan oleh Polri dan Kejaksaan. Bahkan penyidik KPK bisa melaksanakan penyitaan walaupun tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 Undang-Undang KPK). Akan tetapi KPK tak bisa luarkan surat hentian nuntutan (Pasal 40 Undang-Undang KPK). Kemudian, hubungan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara penegak hukum lainnya masih tidak ada kerjasama atau hubungan koordinasi yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan tidak jarang pula berebut peran didalam mengungkap kasus korupsi. Wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berkoordinasi dengan lembaga yang berhak melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kewenangan KPK itu masih belum digunakan dengan maksimal oleh KPK.

2. Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan berdasarkan hasil penelitian yakni wewenang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dalam satu lembaga perlu dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan yang kuat dan jelas agar adanya jaminan kepastian hukum. Pemilik hak tu juga wajib harus dengan suatu sistem pengawasan yang baik untuk bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memaksimalkan cara kerja lebih baik. Kemudian, hendaknya pemerintah mensosialisasikan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lebih ditingkatkan kepada penindakan korupsi yang lebih tegas sebagai suatu shock therapy (berikan pembelajaran bagi para koruptor dan masyarakat mengenai kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi). Bila perlu para koruptor dijatuhi hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko, H. (2003). *Manajemen* (Edisi Kedu). Yogyakarta: BPFE.

- Saleh, K. W. (2001). *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar*, 4(16), 305–333.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3), 249–262.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumakul, A. (2012). Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 1(4), 94–110.